

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI
KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada PDAM Tirta Nauli kota Sibolga (Lembaran Daerah kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8). Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal daerah kepada PDAM sesuai dengan hasil kajian/analisis investasi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan dengan tetap serta mempedomani ketentuan perundang-undangan.